



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR : 17 TAHUN 2011

T E N T A N G

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa besaran tarif retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini serta menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 17 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 17 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Kendari.
5. Taman Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah milik Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi pemakaman untuk umum yang berada di bawah pengawasan penggunaan dan pengelolaan oleh Pemerintah Kota Kendari.
6. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berumur 60 tahun keatas, terletak berdampingan dengan makam suami / istrinya yang telah meninggal dunia dalam status suami istri pada saat meninggal dunia.
7. Makam / Pusara adalah tempat jenazah dimakamkan.
8. Jenazah adalah jasad / orang meninggal dunia secara medis.

9. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat setempat.
10. Krematorium adalah tempat perabuan jenazah (penguburan) dan / atau kerangka jenazah.
11. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap izin dan lain-lain yang berhubungan dengan pemakaman dan pengabuan mayat, dipungut biaya retribusi yang besaran tarifnya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Izin pelayanan penyediaan tanah makam Rp.150.000,-
 2. Izin pelayanan pengangkutan jenazah yang menggunakan mobil Pemerintah :
 - a. Dalam Kota Rp.150.000,-
 - b. Luar Kota Rp. 7.000,-/KM/PP
 3. Izin penyediaan tanah makam cadangan maksimal 1 (satu) kapling dengan ukuran 1,5 x 2 m Rp.500.000,-
 4. Heregistrasi penyediaan tanah makam cadangan Rp.100.000,-/tahun
 5. Izin penggalian / pembongkaran makam / pusara / kerangka jenazah Rp.150.000,-
 6. Izin perabuan jenazah/kremasi Rp.100.000,-
 7. Izin penembokan makam (pusara) adalah 8% dari RAB yang ditetapkan oleh Dinas)
- (2) Dikecualikan/dibebaskan dari biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Orang yang tidak mampu/miskin, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu/miskin dari Lurah dan Camat setempat.
 2. Jenazah orang terlantar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, mengacu dan berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Ketentuan dan pengaturan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 17 Tahun 1996 dan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Walikota.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 5 - 8 - 2011


WALIKOTA KENDARI,

H. A S R U N

Dundangkan di Kendari
pada tanggal, 6 - 8 - 2011



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**

AMARULLAH, SE.M.Si
Pembina Utama Muda, Gol IV/c
Nip. 19551217 198302 1 003

RAJUKOORDINASI	
1	ASS. Adm. Umum
2	Ka. DPPAD
3	Cabag. Hukum
4	

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2011 NOMOR ..7